

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Peran Badan Permusyawaratan Desa Matabulu Kec.Nuangan Kab. Bolaang Mongondow Timurmaka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa Matabulu Kec.Nuangan Kab. Bolaang Mongondow Timuryaitu:
 - a. Fungsi BPD dalam bidang legislasi meliputi merumuskan peraturan desa dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa. Peraturan desa yang telah ditetapkan merupakan wujud produk BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi belum maksimal karena masih menunggu Perda dari Kabupaten.
 - b. Fungsi BPD dalam bidang pengawasan meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dengan cara BPD mengawasi semua tindakan pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa yang dilakukan secara langsung atau pun tidak langsung. Pengawasan terhadap APBDes dengan cara BPD memantau semua pemasukan dan pengeluaran desa serta meminta laporan pertanggungjawaban yang menyangkut keuangan desa. Pengawasan terhadap keputusan kepala desa yaitu dengan cara BPD melihat dari proses pembuatan sampai isi keputusan tersebut serta mengawasi pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan.
 - c. Fungsi BPD dalam bidang aspirasi masyarakat meliputi cara BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Cara yang dilakukan BPD dalam menampung aspirasi masyarakat adalah dengan membuka saran baik itu untuk pemerintah desa atau pun untuk

BPD itu sendiri, serta masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya dengan cara tertulis atau pun lisan pada saat ada pertemuan BPD atau pertemuan desa. Cara BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat adalah dengan cara BPD menyampaikan dan membahas masalah bersama dengan pemerintah desa pada pertemuan.

2. Kendala-kendala yang ditemui BPD dalam menjalankan perannya diDesa Matabulu Kec. Nuangan Kab. Bolaang Mongondow Timur,yaitu:

- a. SDM/Pendidikan BPD Desa Manabulu Kurang Memadai
- b. Pemberian Gaji /insentif BPD Desa Manabulu masih Sangat Kurang
- c. Minimnya fasilitas operasional BPDDesa Manabulu
- d. Belum ada ketetapan mengenai Peraturan Daerah
- e. Kurangnya Tanggung jawab pada Tupoksi yang berikan

3. Upaya Yang dilakukan dalam mengatasi Kendala-kendalyang ditemui BPD dalam menjalankan perannya diDesa Matabulu Kec. Nuangan Kab. Bolaang Mongondow Timur,yaitu;

- a. Mengikutsertakan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPD
- b. Meningkatkan Koordinasi antara BPD dengan Pemerintah Desa
- c. Pengadaan Fasilitas dan Sarana Penunjang Kerja BPD

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

- Pada umumnya masyarakat di desa belum menaruh perhatian lebih terhadap Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya terkait dengan citra BPD yang di mata masyarakat. Jika lebih jauh ditinjau penyebab dari terjadinya hal ini, akan ditemukan bahwa kepercayaan masyarakat sangat kurang kepada BPD, BPD

tidak mampu “berebut” citra dengan Kepala Desa. Diakui atau tidak, citra suatu profesi terkadang paralel dengan pendapatan yang diperoleh. Selama ini pendapatan seorang ketua dan anggota BPD berasal dari dana operasional desa yang belum memadai. Dengan pendapatan yang jauh dari kelayakan hidup tersebut, citra BPD sulit terangkat oleh karenanya BPD hanya dianggap sebagai sebuah badan yang tidak lebih dari sekedar pembantu penyelenggaraan pemerintahan desa. *Image* di mata masyarakat desa bahwa BPD hanya dianggap tidak lebih dari sekedar pembantu aparat desa karena jabatan, kedudukan dan pendapatan anggotanya yang sama sekali tidak bergengsi di mata masyarakat. Suatu hal yang perlu dilakukan adalah dengan menaikkan pendapatan anggota BPD sehingga citranya sedikit demi sedikit dapat terangkat.